

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Pendidikan Tinggi Universitas Halu Oleo

Oleh: Rety Reka Merlins¹, Amin Tunda², Munawir Makmur³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Correspondent author I: retyrekamerlins@gmail.com, amin.tunda@uho.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to find out the efforts to prevent and overcome sexual violence within the scope of higher education at Halu Oleo University, Kendari. Several cases of sexual violence that have occurred within the scope of the Halu Oleo University campus are the reason for conducting this research. Many studies on sexual violence have been carried out, but efforts to prevent and overcome it within the university have never been carried out. This is the basis for why this study was conducted. The research method is carried out with a qualitative approach to dig up information in depth or in-depth interviews with deliberately determined informants who know and understand very well what the object of the research is. The results of the study show that efforts to prevent and overcome sexual violence within the scope of higher education at Halu Oleo University are by forming a task force for the prevention and handling of sexual violence or the Halu Oleo University PPKS Task Force, Kendari. After the task force was formed, the task force sought to conduct socialization and learning activities to introduce an understanding of the types and forms of sexual violence to students, staff, and education staff. The implication of this study is to provide information and knowledge to the public about sexual violence and how to prevent and deal with it.

Key Words: *Sexual Violence, Prevention of Countermeasures, Higher Education*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dalam lingkup Pendidikan tinggi universitas halu oleo, Kendari. Beberapa kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi dalam lingkup kampus Universitas Halu Oleo, menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Kajian tentang kekerasan seksual telah banyak dilakukan, akan tetapi upaya untuk mencegah dan menanggulangi dalam lingkup universitas belum pernah dilakukan. Inilah yang menjadi dasar mengapa studi ini dilakukan. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, untuk menggali informasi secara mendalam atau *indepth interview* kepada informan yang ditentukan secara sengaja, yang tahu dan paham betul dengan apa yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dalam lingkup Pendidikan tinggi universitas halu oleo, adalah dengan membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau satgas ppps universitas halu oleo, Kendari. Setelah satgas dibentuk, maka satgas berupaya melakukan sosialisasi dan kegiatan pembelajaran untuk mengenalkan pemahaman tentang jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual kepada mahasiswa, tendik, dan juga tenaga kependidikan. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan seksual dan cara pencegahan juga penanggulangannya. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa

Universitas Halu Oleo sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, telah melakukan upayanya dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual dengan membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan surat keputusan rektor nomor 2066/UN29/2022.

Kata Kunci: Penanggulangan, Kekerasan Seksual, Pendidikan Tinggi

PENDAHULUAN

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual atau Permen PPKS dalam lingkup perguruan tinggi telah diatur dalam Permendikbudristek yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Upaya ini dilakukan sebagai komitmen serius Kemendikbudristek dalam upaya mencegah dan menangani persoalan kekerasan seksual dilingkungan Pendidikan Indonesia, demi menjamin terpenuhinya hak dasar atas Pendidikan bagi seluruh warga negara. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk implementasi pasal 31 Undang-undang dasar 1945, serta tujuan pembangunan berkelanjutan terutama pada tujuan 4 mengenai Pendidikan dan tujuan 5 tentang kesetaraan gender, sebagai upaya menghentikan kekerasan seksual dilingkungan satuan Pendidikan tanpa menghambat warga negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikannya.

Sebagai warga negara, perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana telah dijamin oleh Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Perempuan dan anak merupakan objek yang selalu menjadi korban kekerasan seksual, sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari negara. (Mahabbati, dan Sari, 2019)

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis, atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan dengan aman dan optimal. Hastuti dan Hernawati dalam Suzanna, dkk (2023), memberikan definisi tentang kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai Tindakan seksual yang dilakukan laki-laki kepada perempuan, karena menganggap perempuan sebagai objek hasrat seksual. Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah menyampaikan bahwa data kasus kekerasan seksual selama Januari hingga Oktober 2020, terdapat 1.617 kasus dan 1.458 kasus diantaranya adalah

kekerasan berbasis gender. Banyaknya kasus kekerasan seksual tersebut, terjadi pada Lembaga Pendidikan.

Kekerasan seksual yang terjadi di beberapa Lembaga Pendidikan tinggi akhir-akhir ini, menjadi sebuah kajian diskusi yang menarik untuk dikaji dan dianalisis. Mengingat Lembaga Pendidikan Tinggi merupakan laboratorium intelektual dalam menciptakan dan menghasilkan insan-insan intelektual bagi masa depan bangsa. Namun apa jadinya, jika Lembaga Pendidikan yang menjadi wadah tempat menimba ilmu pengetahuan, justru tercoreng akibat perbuatan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, sehingga kasus pelecehan seksual terjadi dalam lingkup akademik.

Universitas Halu Oleo yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menjadi salah satu tempat terjadinya kasus kekerasan seksual. Beberapa mahasiswi yang pernah menjadi korban pelecehan seksual, telah melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait kasus tersebut. (kompas.id). Para pelaku kekerasan seksual adalah oknum dosen yang seharusnya menjadi sosok pendidik yang sangat berperan penting dalam memberikan ilmu pengetahuan, etika dan moral serta akhlak yang baik dalam lingkup akademik, justru telah mencoreng nama baik Universitas Halu Oleo, sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi yang ada di pusat kota Kendari.

Beberapa kasus pelecehan seksual dalam ranah akademik, khususnya di lingkungan Pendidikan Tinggi Universitas Halu Oleo, telah sampai pada jalur hukum, yang kemudian menjadi trend pemberitaan beberapa media online, dalam judul yang berbeda, namun tetap pada persoalan yang sama yakni kasus pelecehan seksual yang merupakan bagian dari tindak kekerasan seksual itu sendiri. Dalam harian kompas.com, memberitakan tentang tindakan pelecehan mahasiswi yang dilakukan oleh seorang oknum dosen (<https://regional.kompas.com/read/2023/05/10/180800978/lecehkan-mahasiswi-uho-kendari-profesor-b-dituntut-2->).

Kasus yang sama terjadi lagi pada bulan Januari 2024, dimana seorang mahasiswi melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ke Polresta Kendari. Mahasiswi tersebut, mengaku menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum staf dosen (<https://www.tribunnews.com/regional/2024/01/24/mahasiswi-uho-kendari-mengaku-dilecehkan-staf-dosen-rektor-minta-satgas-ppks-selidiki>). Dua kasus ini menjadi data awal penulis dalam menguraikan sebuah fakta sosial yang menyimpang dalam lingkup akademik. Berdasarkan uraian pemikiran tersebut, maka yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah analisis tentang bagaimana upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual dalam lingkup Pendidikan tinggi Universitas Halu Oleo

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode deskriptif. Niam, (2024), menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dari suatu fenomena dalam konteks alamiahnya. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas dan ragam dalam suatu konteks tertentu.

Rumahlewang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau konteks tertentu melalui pendekatan deskriptif dan interpretative (2024). Hal ini dilakukan agar dapat diperoleh pemahaman mendalam terkait kasus kekerasan seksual juga upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pendidikan tinggi Universitas Halu Oleo dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup Universitas Halu Oleo.

PEMBAHASAN

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Tahir, dkk, pada tahun 2022, yang berjudul “Analisis Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Makassar dengan menggunakan pendekatan normative dalam mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiapan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Negeri Makassar belum optimal, karena, masih dalam tahapan proses pembentukan dan perekrutan, mengingat Permendikbud masih sangat baru.

Kajian yang sama juga pernah dilakukan oleh Herdiana, tahun 2023, dengan judul “Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menunjukkan bahwa pemerintah menjadi institusi utama yang berperan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual di lembaga Pendidikan. Hal ini, dikarenakan penyelenggaraan Pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, sehingga setiap Lembaga penyelenggara Pendidikan harus terikat kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Demikian halnya yang pernah dilakukan oleh Suzanna, dkk, pada tahun 2023. Yang berjudul “Analisa Kasus Kekerasan Seksual Pada Institusi Pendidikan Tinggi Di Lhoksheumawe”, dengan

pendekatan *mix method*, hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Lhokseumawe disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya factor kekuasaan pelaku, pergaulan bebas, dan kurangnya pemahaman tentang kekerasan seksual. Sedangkan korban kekerasan seksual di beberapa perguruan tinggi di Lhokseumawe adalah mahasiswi, dan pelakunya adalah dari oknum dosen, tendik, dan mahasiswa itu sendiri.

Beberapa kajian diatas, menjadi sebuah bahan komparasi untuk menunjukkan keaslian penelitian yang akan dilakukan dengan judul Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Halu Oleo. Kesamaan dalam penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu, yakni sama-sama mengkaji tentang persoalan kasus kekerasan seksual. Akan tetapi perbedaan utamanya terletak pada upaya yang akan dilakukan Lembaga Pendidikan tinggi Universitas Halu Oleo dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi pada lingkup Pendidikan tinggi, menjadi objek yang menarik untuk dikaji. Firlianty, dkk (2024), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Permasalahan penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan penanganan yang khusus. Berbeda dengan penanganan kasus yang spesifik mengarah pada kasus pidana yang biasanya mengarah pada menghukum pelaku, maka penanganan kasus kekerasan seksual itu berbeda.

Melalui penelitian ini, penulis mencoba untuk mengurai tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Pendidikan Tinggi Universitas Halu Oleo. Mengingat ada beberapa kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi, dan melibatkan beberapa oknum dosen, di beberapa fakultas Universitas Halu Oleo. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, diperoleh informasi bahwa upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dalam lingkup pendidikan tinggi universitas halu oleo, itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan tersebut kemudian menjadi dasar dibentuknya satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual (PPKS) Lingkup Universitas Halu Oleo yang tertuang dalam SK Rektor No. 2066/UN.29/2022.

Surat Keputusan Rektor tentang penetapan petugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual nomor 2066/UN.29/2022 menjadi dasar dibentuknya Susunan atau Struktur Organisasi dari Petugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Universitas Halu Oleo, terdiri dari ketua, sekretaris, dan seksi-seksi.

Ketua satuan petugas atau ketua satgas yang bertugas sebagai koordinator semua kegiatan yang ada dalam satgas ppsk, sekretaris bertugas dalam penanganan administrasi, seksi-seksi juga bertugas sesuai dengan bidang-bidangnya. Diantaranya, seksi pencegahan, bertugas melakukan

kegiatan sosialisasi permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau ppks, melakukan kegiatan untuk meningkatkan pengertian dan kesadaran dalam diri setiap komponen kampus agar saling menghormati, menghargai, dan saling menjaga agar tidak menimbulkan terjadinya kekerasan dikampus. Seksi penanganan bertugas memberikan layanan terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual juga bagi pelaku serta saksi, melakukan wawancara terhadap mereka dengan mengumpulkan data-data pendukung tentang korban, pelaku dan juga saksi, kemudian melakukan investigasi sesuai dengan kronologis kejadian, dan membuat laporan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Dan yang terakhir adalah seksi pemulihan atau konseling, bertugas melakukan kegiatan terkait dengan pemulihan psikologi korban, melalui metode psikologi guna memulihkan korban dari kondisi traumatic pasca mengalami kekerasan, sehingga korban bisa pulih kembali dan dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Adapun anggota-anggota, mereka bertugas menjalankan instruksi dari pimpinan bidang atau seksi.

Dan untuk memudahkan dalam memahami apa yang menjadi upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dalam lingkup kerja satuan petugas kekerasan seksual atau satgas ppks pendidikan tinggi universitas halu oleo, maka penulis membuat dalam bentuk matriks, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang upaya tersebut.

Upaya Pencegahan /Preventif	Upaya Penanggulangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual saat penerimaan maba 2. Melakukan kegiatan pembelajaran kekerasan seksual dengan bekerjasama pusat teknologi informasi atau pustik melalui learning management system atau LMS 3. Setelah itu melakukan pre test sebagai modal awal dalam mengetahui dan memahami tentang pengetahuan awal mahasiswa terkait kekerasan seksual dan post test untuk mengetahui dan memahami apakah mahasiswa sudah paham atau belum tentang kekerasan seksual 4. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan pengertian dan kesadaran dalam diri setiap komponen kampus agar saling menghormati, menghargai, dan saling menjaga agar tidak menimbulkan terjadinya kekerasan dikampus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan layanan terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual, juga pelaku serta saksi. 2. Melakukan interview terhadap korban, pelaku, dan saksi dalam bentuk laporan investigasi dan kronologis kejadian 3. Mengumpulkan data-data pendukung tentang korban, pelaku dan juga saksi, kemudian melakukan investigasi sesuai dengan kronologis kejadian, dan membuat laporan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) 4. Melakukan kegiatan pemulihan kepada korban yang mengalami kekerasan seksual

PENUTUP

Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dalam lingkup Pendidikan tinggi universitas halo oleo itu dilakukan dengan membentuk satuan tugas kekerasan seksual dalam lingkup universitas halo oleo sebagaimana tertuang dalam surat keputusan rektor nomor 2066/UN.29/2022, tertanggal 17 Oktober 2022. Dibentuknya satgas ppks universitas halo oleo, berdasarkan pada permendikbudristek nomor 30 tahun 2021.

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau satgas ppks universitas halo oleo, dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga tetap mengacu dengan peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Diantaranya, melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual, melakukan kegiatan pembelajaran kekerasan seksual dengan bekerjasama pusat teknologi informasi atau pustik melalui learning management system atau LMS, mengadakan pre test dan post test, melakukan kegiatan untuk meningkatkan pengertian dan kesadaran dalam diri setiap komponen kampus agar saling menghormati, menghargai, dan saling menjaga agar tidak menimbulkan terjadinya kekerasan dikampus.

Olehnya itu perlu kegiatan intens dalam mensosialisasikan tentang kekerasan seksual, dan Langkah-langkah konkrit dalam upaya pencegahan serta penanggulangannya, sehingga tidak lagi banyak korban kekerasan seksual terutama dalam lingkup Pendidikan tinggi. Perhatian dan peran pemerintah terutama para pengambil kebijakan sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pendanaan sehingga apa yang menjadi tujuan dari upaya tersebut, dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Apa itu Kekerasan Seksual <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>
- Ashria, V. (2022). Kekerasan Seksual dalam Empat Cerita Pendek Kalam Kelamin Karya Laviaminora. Urban: Jurnal Seni Urban; Vol 6, No.1: April 2022; 57-76 ; 2828-3015 ; 2614-2767 ;10.52969/Jsu.V6i1.
<https://jurnalurban.pascasarjanaikj.ac.id/index.php/jurnalurban/article/view/67>
- Brayen Sinyo Mangindaan. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PERGURUAN TINGGI. LEX PRIVATUM; Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum ; 2337-4942.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46934>
- Dikti Kemendikbud (2020). *Menciptakana Kampus Aman dan Nyaman Bebas Dari Perundungan dan Kekerasan Seksual*. Diakses dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/menciptakan-kampus-aman-dan-nyaman-bebas-dari-perundungan-dan-kekerasan-seksual/>

- Ella Suzanna, Rahmawati Rahmawati, Ika Amalia, & Arief Rahman. (2023). Analisa Kasus Kekerasan Seksual Pada Institusi Pendidikan Tinggi Di Lhokseumawe. *Islamika Granada*, 3(3), 89–96. <https://doi.org/10.51849/ig.v3i3.130>
- Firlianty, F., Zahro, A., & Dalimunthe, R. F. (2024). SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS PALANGKARAYA. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*; Vol 4 No 1: Januari-April 2024; 211-218 ; 2775-0302 ; 2774-8316 ; 10.47492/Eamal.V4i1. <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal/article/view/3188>
- Herdiana, D. (2023). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*; Vol 5, No 1 (2023); 102-116 ; 2775-6327 ; 2745-6641 ; 10.24235/Equalita.V5i1. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/13556>
- Khafsoh, Nur Afni & Suhairi (2021). *Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus*. Marwah:Jurnal Perempuan, Agama dan Jender; Vol.20 No.1. Hal.61-75. DOI: 10.24014/Marwah.v20i1.10487
- Mahabbati, S., & Sari, I. K. (2019). Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*; Vol. 19 No. 01 (2019): *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*; 81-89 ;2502-7565 ;1693-8712. <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/422>
- M. Chaerul Risal (2022). “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas*” Al Daulah, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol. 11 No.1. DOI: 10.24252/ad.v1i2.34207
- M. Fathul Niam, et.al (2024). “*Metode Penelitian Kualitatif*” Bandung: Widina Media Utama.
- Media Kompas (2020). *Kekerasan Seksual di Halu Oleo Terulang, Kampus Diminta Berbenah*. Diakses dari (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/23/kekerasan-seksual-di-uho-terulang-kampus-didesak-tegakkan-aturan>)
- M, Mohd. Y. D., Lina, L., Ramon, F., Sipayung, J. P., & Saragih, G. M. (2023). Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Penyimpangan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*; Vol. 5 No. 2 (2023): *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* ; 1924-1932 ; 2685-936X ; 2685-9351 ; 10.31004/Jpdk.V5i2. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13307>
- Noer Rahmawati, F. F. (2024). Analisis tingkat pendidikan guru terhadap penceahan kekerasan seksual pada anak. *COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education)*; Vol. 7 No. 1 (2024); 108-112 ; 2614-4085 ; 2614-4093. <https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/collase/article/view/19101>
- Rahayu, M., & Agustin, H. (2019). Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id. *Jurnal Kajian Jurnalisme*; Vol 2, No 1 (2018): *Kajian Jurnalisme*; 115-134 ; 2549-1946 ; 2549-0559 ; 10.24198/Jkj.V2i1. <http://jurnal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/view/21321>
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Upe, Ambo (2022). *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Daindra